



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa produktivitas dan efektivitas pegawai aparatur sipil negara merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat;
 - b. bahwa sebagai upaya peningkatan produktivitas dan efektivitas kerja pegawai aparatur sipil negara, perlu dilakukan pengaturan hari kerja dan jam kerja bagi instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara yang dilaksanakan secara cermat dan optimal;
 - c. bahwa penetapan jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya efektif sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 14), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi unit kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan:
 - a. dukungan operasional Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. langsung kepada masyarakat.
- (2) Hari Kerja bagi unit kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Kerja sebanyak 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu, meliputi: hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu; dan
 - b. Hari Kerja sebanyak 7 (tujuh) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu, meliputi: hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu.
- (3) Hari Kerja sebanyak 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku bagi:
 - a. unit kerja pada rumah sakit umum Daerah/Puskesmas yang menyelenggarakan:
 1. administrasi perkantoran; dan
 2. pelayanan rawat jalan dan unsur pendukungnya;
 - b. UPTD Pasar;
 - c. UPTD Terminal dan Parkir; dan
 - d. unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.

- (4) Hari Kerja sebanyak 7 (tujuh) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku bagi:
- a. unit kerja pada rumah sakit umum Daerah/Puskesmas yang menyelenggarakan:
 1. pelayanan rawat inap;
 2. pelayanan gawat darurat;
 3. pelayanan persalinan, meliputi: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); dan
 4. unsur penunjang pelayanan lainnya yang terkait pelayanan rawat inap, gawat darurat, dan persalinan;
 - b. unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan tugas:
 1. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan kebakaran;
 2. ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - c. unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang kebencanaan, kedaruratan dan logistik; dan
 - d. unit kerja pada UPTD yang menyelenggarakan:
 1. pengelolaan Pasar Rakyat;
 2. pengelolaan terminal; dan
 3. pengelolaan rumah potong hewan;
 - e. unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kebersihan.
2. Ketentuan huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Rincian Jam Kerja untuk Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN yang menerapkan 5 (lima) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu ditetapkan sebagai berikut:

- a. hari Senin-Kamis : pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan

- b. hari Jumat : pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB, waktu istirahat pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Rincian Jam Kerja bagi unit kerja Perangkat Daerah dan Pegawai ASN yang menerapkan 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk rumah sakit umum Daerah/ Puskesmas:

1. hari Senin- Kamis : pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB, waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit;
2. hari Jumat : pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB; dan
3. hari Sabtu : Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB;

b. untuk selain rumah sakit umum Daerah/ Puskesmas:

1. hari Senin- Kamis : pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB, waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB;
2. hari Jumat : pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB, waktu istirahat 11.30 WIB sampai dengan 14.30 WIB; dan
3. hari Sabtu : Pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

(2) Dalam hal rumah sakit umum Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat jalan dan unit pelayanan pendukungnya di luar ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur rumah sakit umum Daerah dapat mengatur rincian Jam Kerja tersendiri setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

- (3) Ketentuan mengenai rincian Jam Kerja tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Rincian Hari Kerja dan Jam Kerja satuan pendidikan diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
5. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 24 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 28

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.